



PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidakbekerja, tempat kediaman di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mico Naharia, SH., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Moco Naharia, SH & Rekan, beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Rumbia tanggal 20-10-2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supervisi tambang, tempat kediaman di Sidomulyo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/01/XII/2013, tanggal 22 Desember 2013, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Kota Makassar sampai Tahun 2018, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - o Zahwa Zhivana, lahir pada tanggal 11 Juni 2014;
 - o Muhamad Ilham, lahir pada tanggal 18 Juli 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2014 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - o Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah pernah dua kali menikah;
 - o Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi untuk keempat kalinya sehingga Penggugat tidak tahan lagi menjalani rumah tangganya karena merasa dibohongi oleh Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Sidomulyo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andri Amiruddin bin Amiruddin) terhadap Penggugat (Sukmawati binti Suhardin. L);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/01/XII/2013, tanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suhardin L bin Siho**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana sampai tahun 2015, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Makassar sampai tahun 2018, kemudian kembali lagi ke rumah saksi di Desa Ladumpi sampai berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat membohongi saksi bahwa Tergugat masih jejak ternyata sudah pernah dua kali menikah, Penggugat baru mengetahui sekitar bulan Agustus 2019;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- o Bahwa Tergugat pernah datang satu kali menemui anaknya, namun tidak saling menghiraukan lagi dengan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Saksi 2, **Wati Iskandar binti Iskandar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kab. Bombana sampai tahun 2015, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Makassar sampai tahun 2018, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ladumpi sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat membohongi Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengaku jejaka ternyata sudah pernah dua kali menikah;
- o Bahwa Penggugat mengetahui pada bulan Agustus 2019 bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah pernah dua kali menikah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat ternyata sudah pernah dua kali menikah;
- o Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
- o Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan, tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- o Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Andri Amiruddin bin Amiruddin**) terhadap Penggugat (**Sukmawati binti Suhardin L**);

3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I dan Nely Sama Kamalia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Mahana, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb



La Mahana, S.A.g

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 515.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 631.000,00 |

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

La Mahana, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0164/Pdt.G/2020/PA.Rmb